



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 103 TAHUN 2018
TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa tugas, fungsi dan tata kerja dinas ketenagakerjaan telah diatur dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan;
- b. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 75);
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 103 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 103), diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
PROGRAM DAN KEGIATAN

2. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D, Pasal 29E, Pasal 29F, Pasal 29G, Pasal 29H dan Pasal 29I, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Dinas Ketenagakerjaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi, dengan program meliputi:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
- c. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- d. Program Penempatan Tenaga Kerja; dan
- e. Program Hubungan Industrial.

Pasal 29B

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf a, terdiri atas:
 - a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan meliputi:
 1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
 2. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan;
 3. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah;
 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah; dan
 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan dengan sub kegiatan meliputi:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 3. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi;
 4. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;

6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 7. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran;
 8. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran; dan
 9. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- c. Kegiatan Administrasi Umum dengan sub kegiatan meliputi:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 4. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS;
 5. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
 6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Operasional;
 7. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 9. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor;
 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 17. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 19. Pengadaan Mobil Jabatan;
 20. Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional;
 21. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan atau Dinas;
 22. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 23. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan atau Dinas;
 24. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 25. Pengadaan Mebeleur;
 26. Pemeliharaan Rutin atau Berkala Rumah Jabatan;

27. Pemeliharaan Rutin atau Berkala Rumah Dinas;
 28. Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor;
 29. Pemeliharaan Rutin atau Berkala Mobil Jabatan;
 30. Pemeliharaan Rutin atau Berkala Kendaraan Dinas atau Operasional;
 31. Pemeliharaan Rutin atau Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan atau Dinas;
 32. Pemeliharaan Rutin atau Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
 33. Pemeliharaan Rutin atau Berkala Peralatan Rumah Jabatan atau Dinas;
 34. Pemeliharaan Rutin atau Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 35. Pemeliharaan Rutin atau Berkala Mebeleur;
 36. Rehabilitasi Sedang atau Berat Rumah Jabatan;
 37. Rehabilitasi Sedang atau Berat Rumah Dinas;
 38. Rehabilitasi Sedang atau Berat Rumah Gedung Kantor;
 39. Rehabilitasi Sedang atau Berat Mobil Jabatan
 40. Rehabilitasi Sedang atau Berat Kendaraan Dinas atau Operasional;
- d. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan sub kegiatan meliputi:
1. Pengadaan Mesin atau Kartu Absensi;
 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
 3. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan;
 4. Pengadaan Pakaian Korpri;
 5. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
 6. Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
 7. Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas;
 8. Pemindehan Tugas PNS;
 9. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
 10. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; dan
 11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretariat sebagaimana diatur pada Pasal 3.

Pasal 29C

- (1) Program Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf d, terdiri atas:
- a. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi:
 1. Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja;
 2. Pelayanan antar Kerja;
 3. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja; dan
 4. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.
 - b. Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi:
 1. Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi; dan
 2. Pengawasan dan Pengendalian LPTKS.
 - c. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dengan sub kegiatan meliputi:
 1. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja *Online*;
 2. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja *Online*; dan
 3. Bursa Kerja.
 - d. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi:
 1. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI);
 2. Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran; dan
 3. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.
 - e. Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana diatur pada Pasal 7.

Pasal 29D

- (1) Program Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf e, terdiri atas:

- a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi:
 1. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan;
 2. Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan; dan
 3. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi:
 1. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi; dan
 4. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Hubungan Industrial sebagaimana diatur pada Pasal 11.

Pasal 29E

- (1) Program Perencanaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf b, terdiri atas kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) dengan sub kegiatan meliputi:
 - a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro; dan
 - b. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Jaminan Sosial, Kesejahteraan dan Kerjasama Perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana diatur pada Pasal 15.

Pasal 29F

- (1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf c, terdiri atas:
- a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi dengan sub kegiatan meliputi:
 1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi; dan
 2. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.
 - b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan sub kegiatan meliputi Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
 - c. Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja dengan sub kegiatan meliputi Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi.
 - d. Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dengan sub kegiatan meliputi Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil.
 - e. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana diatur pada Pasal 19.

Pasal 29G

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A sampai dengan 29F, diatur dengan Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD tahun berjalan.

Pasal 29H

Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A sampai dengan 29F, mulai berlaku sejak penyusunan anggaran tahun 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2020
BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003